

## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD belum berjalan sebagaimana yang diharapkan sesuai ketentuan undang-undang, hal tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagaimana yang ditemukan di lapangan dalam penelitian ini antara lain:
  - a. Sebagai bagian dari sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD tidak terlepas dari pengaruh adanya perbedaan pandangan antara prinsip kepemilikan dalam HKI dengan prinsip kepemilikan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai karakter atau corak komunalistik dan spritualistik, yang sangat berbeda dengan dasar filosofi sistem HKI yang bercorak individualistik-kapitalistik. Kondisi tersebut turut mempengaruhi penegakan hukum terhadap hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD tersebut.
  - b. Pelaku usaha penyewaan VCD di Kota Bekasi walaupun secara umum memiliki pemahaman terhadap keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan mengetahui bahwa karya sinematografi dalam bentuk VCD itu dilindungi undang-undang, namun umumnya mereka tidak mengetahui adanya ketentuan hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD. Namun meskipun sudah dijelaskan tentang hal itu, mereka tetap kurang mendukung penegakan hukum terhadap hak penyewaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut dengan alasan bahwa dengan telah membeli VCD secara sah mereka berpendapat telah menguasai benda tersebut sehingga boleh diapakan saja termasuk disewakan. Juga bahwa dengan mendapatkan royalti dari jumlah penjualan karya cipta, seharusnya hal tersebut sudahlah cukup bagi Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta. Penerapan hak penyewaan juga mereka nilai akan menyulitkan bagi pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD, yaitu dalam prosedur mendapatkan izin.

- c. Dalam tataran praktis Pemegang Hak Cipta yang tergabung dalam Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI) pada kenyataannya tidak pernah melarang maupun memberikan izin secara *de jure* kepada pelaku usaha penyewaan VCD untuk melakukan kegiatan usaha menyewakan VCD kepada masyarakat. Bagi Pemegang Hak Cipta bukanlah suatu masalah apabila pelaku-pelaku usaha penyewaan VCD (*rental-rental VCD*) tersebut menyewakan VCD tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, sepanjang VCD yang disewakan tersebut adalah barang yang asli (*original*) dan dibeli secara sah. Sebaliknya menurut mereka apabila hak penyewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut diterapkan secara ketat, maka akan mempengaruhi pangsa pasar penjualan VCD asli.
- d. Perubahan status pelanggaran hak cipta dari delik aduan menjadi delik biasa belum bisa mendorong Pihak Kepolisian Resor Metro Bekasi (Polres Metro Bekasi) untuk bertindak proaktif sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum hak cipta termasuk hak penyewaan atas karya sinematografi dalam bentuk VCD sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dalam disebabkan oleh beberapa hal : *Pertama*, masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap ketentuan hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD tersebut, sebagian besar anggota Sat Reskrim Polres Bekasi malah tidak mengetahui adanya pengaturan tersebut dan ada sebagian berpendapat bahwa pelanggaran hak cipta itu masih tergolong delik aduan sehingga pihak kepolisian bersifat menunggu adanya laporan dari masyarakat. *Kedua* bahwa dalam penegakan hukum,

faktor-faktor non hukum seperti faktor ekonomi dan sosial sangat berpengaruh dalam menentukan sikap dari aparat kepolisian. Dengan pertimbangan sosial dan ekonomi, pelanggaran hak cipta belum masuk ke dalam skala prioritas penanganan perkara (*crime in depth*) karena dianggap belum masuk kategori yang sangat meresahkan masyarakat di samping bahwa dana yang tersedia untuk penanganannya sering tidak mencukupi. Juga bahwa ada perasaan kasihan terhadap para pelaku usaha penyewaan VCD tersebut yang umumnya berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Selaras dengan hal tersebut, sampai saat ini belum ada satu kasus penyewaan VCD pun yang diproses pihak kepolisian bahkan razia terhadap usaha penyewaan VCD pun belum pernah dilakukan di Kota Bekasi.

- e. Walaupun ketentuan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah diperberat dari undang-undang sebelumnya namun hal itu belum bisa mempengaruhi Pihak Kejaksaan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelanggar hak cipta, terbukti dari tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan yang dijatuhkan pengadilan atas kasus yang ada masih jauh dari hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusannya tanggal 22 Juni 2009 terhadap kasus pelanggaran hak cipta dengan nomor registrasi perkara No. 774/Pid.B/2009/PN.Bks menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau 38% dari saksi pidana maksimal dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Untuk sanksi denda Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan denda 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sekitar 10% dari denda maksimal yang diatur dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

- f. Belum ada peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga dalam penegakan hak penyewaan menghadapi kendala dalam hal:
- Macam dan jenis karya cipta yang dikenai ketentuan hak penyewaan;
  - Badan hukum usaha pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD;
  - Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hak penyewaan.
2. Bagi Pemegang Hak Cipta, pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD (*rental*) yang telah membeli barang berupa VCD asli maka secara "*de facto*" atau secara "*implicit*" Pemegang Hak Cipta telah memberikan izin untuk menyewakan VCD tersebut, artinya dengan pembelian secara sah tersebut Pemegang Hak Cipta berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dianggap telah terpenuhi. Selaras dengan pemahaman tersebut, pada dasarnya hingga saat ini belum ada upaya hukum yang pernah dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta untuk memfungsikan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan kata lain Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dalam bentuk VCD tidak pernah mempersoalkan hak penyewaan tersebut. Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dalam bentuk VCD lebih memfokuskan perhatian terhadap masih tingginya tingkat pembajakan terhadap karya sinematografi dalam bentuk VCD di Indonesia. Jadi yang dipersoalkan Pemegang Hak Cipta adalah apabila ternyata pelaku usaha penyewaan VCD tersebut setelah membeli VCD asli (*original*) kemudian digandakan sendiri dengan *CD writer* untuk kemudian hasil dari penggandaan tersebut mereka sewakan lagi kepada masyarakat. Bagi Pemegang Hak Cipta saat ini yang terpenting adalah bagaimana memberantas VCD-VCD bajakan yang sangat tinggi jumlahnya di Indonesia. Dalam rangka mendukung

upaya mengamankan karya sinematografi dalam bentuk VCD asli (*original*), para Pemegang Hak Cipta telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan kepada Polri atas terjadinya industri-industri penggandaan secara melawan hukum, maupun bekerjasama dengan pihak Polri melakukan razia besar-besaran terhadap barang-barang bajakan, mulai dari industri penggandaan secara melawan hukum hingga ke toko-toko dan renta-rental. Di samping upaya hukum yang telah ditempuh tersebut, pihak Pemegang Hak Cipta juga melakukan sosialisasi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kepada masyarakat, baik bekerjasama dengan kalangan akademisi maupun pihak Ditjen Hak Kekayaan Intelektual serta instansi-instansi terkait. Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dalam bentuk VCD yang tergabung dalam wadah Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI) berpendapat bahwa tegaknya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat untuk menghargai Hak Cipta, tanpa adanya kesadaran dari masyarakat, maka sangat sulit berbicara tentang penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

#### 4.2 Saran

1. Segera dibuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terutama yang berkaitan dengan hak penyewaan. Yaitu dalam hal ini guna memberikan penjabaran lebih lanjut tentang ketentuan hak penyewaan, diantaranya meliputi jenis usaha karya sinematografi dalam bentuk piringan cakram maupun kaset video serta badan usaha yang menjadi sasaran ketentuan hak penyewaan yaitu: gedung bioskop, penerbangan (*inflight*), hotel, dan usaha penyewaan kaset dalam bentuk *compact disc*, serta lembaga yang mengawasi ketentuan hak penyewaan di bawah Dirjen HKI sehingga ketentuan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.
2. Perlunya peningkatan pemahaman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terhadap substansi UU No. 19

tahun 2002 tentang Hak Cipta melalui kegiatan sosialisasi yang lebih gencar seperti melalui media massa, pelaksanaan seminar, pendidikan kilat dan pelatihan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

3. Perlu peningkatan kerjasama secara nyata antara aparat penegak hukum, Dirjen HKI, dan pemegang hak cipta baik dalam penanganan tindak pidana hak cipta dalam rangka penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, misalnya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang merupakan landasan hukum untuk mengatur koordinasi antar instansi guna melaksanakan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta serta diadakan gelar perkara dengan semangat transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang meliputi semua pihak, yaitu: pencipta atau pemegang hak cipta, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan dirjen HKI agar tindak pidana di bidang hak cipta dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang ada.
4. Dalam perjalanan sejarahnya, proses penyempurnaan Undang Undang Hak Cipta di Indonesia selain dimasukkannya unsur-unsur baru mengingat perkembangan teknologi, dilakukan juga upaya-upaya untuk meletakkan unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat. Misalnya bahwa walaupun dikatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus, sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, hak cipta mempunyai fungsi sosial dalam arti dapat dibatasi untuk kepentingan umum, dengan keharusan memberikan ganti rugi kepada penciptanya, dan juga dengan diberikannya hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional. Maka dengan tetap bersifat selektif, perlu ada pengkajian lebih lanjut tentang penyesuaian prinsip-prinsip Hak Cipta dengan nilai-nilai yang hidup dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Misalnya dalam hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD ini, pelaku usaha sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat menganggap dengan telah membeli VCD dengan sah maka dia telah menguasai benda tersebut dan bebas menyewakannya kepada orang lain. Demikian juga sebaliknya Pemegang Hak Cipta

pun tidak berkeberatan bila pelaku usaha menyewakan VCD tersebut kepada masyarakat, asalkan VCD itu orisinal (bukan bajakan) dan telah dibeli dengan cara yang sah. Dengan demikian perlu adanya suatu wacana untuk melegalkan penyewaan VCD tersebut dalam arti tidak perlu izin Pemegang Hak Cipta, sehingga dalam ketentuan tentang hak penyewaan tersebut tidak ada *gap* antara realitas yang terjadi di tengah masyarakat (*de facto*) dengan ketentuan hukum yang mengaturnya (*de jure*).

